

# Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Hak-Hak Konsumen Akibat Kelalaian Medis

# Yuyut Prayuti<sup>1\*</sup>, Arman Lany<sup>2</sup>, Joko Susilo<sup>3</sup>, Dody Hendro Susilo<sup>4</sup>, Alfiyyah Rahma<sup>5</sup>, Dita Annisa Ramadhanti<sup>6</sup>

1,2,3,4,5,6Universitas Islam Nusantara, Bandung, Jawa Barat, indonesia Email: prayutiyuyut@gmail.com, arman\_lany@yahoo.com, joko.susilospan73@gmail.com, dodyhendro.s@gmail.com, alfiyyah.rahma25@gmail.com, ditaannisa92@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk dampak hukum yang ditimbulkan dari kecelakaan medis terhadap hak pasien sebagai konsumen Rumah Sakit dan mengetahui bagaimana kewajiban, hak dan tanggungjawab rumah sakit terhadap konsumen jasa pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga mengacu pada peraturan perundang-undangan dan menelaah kaidah kaidah yang berlaku dimasyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta mereview artikel yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi literatur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara sistematis dengan menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari bersifat umum ke khusus dengan kata kunci dampak hukum, kecelakaan medis, ha-hak konsumen rumah sakit. Hasil, Tanggung jawab hukum pihak rumah sakit terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis dapat berupa tanggung jawab karena melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bukan hanya atas dirinya sendiri tetapi juga atas orang lain yang berada dibawah pengawasannya dan tanggung jawab karena kerugian yang dialami konsumen atas kelalaian jasa rumah sakit.

Kata Kunci: Rumah Sakit, Pasien, Medis, Pelayanan

#### Abstract

The purpose of the study is to the legal impact of medical accidents on the rights of patients as hospital consumers and to find out how the obligations, rights and responsibilities of hospitals to consumers of health services. This research uses normative juridical research methods, namely research that emphasizes legal science but besides that it also refers to laws and regulations and examines the rules that apply in society. The approach used is a statutory approach and an analysis approach and reviewing articles, namely by reviewing and analyzing from several literature references. The data collection technique in this study is by literature study. The data analysis technique used in this study is a systematic qualitative analysis using deductive methods by drawing conclusions from general to specific with keywords legal impact, medical accidents, hospital consumer rights. As a result, the hospital's legal responsibility to patients in the effort of medical services can be in the form of responsibility for making mistakes and omissions that cause harm not only to themselves but also to others under their supervision and responsibility for losses suffered by consumers due to negligence of hospital services.

How to cite:	Yuyut Prayuti, Arman Lany, Joko Susilo, Dody Hendro Susilo, Alfiyyah Rahma, Dita Annisa Ramadhanti (2024) Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Hak-Hak Konsumen Akibat Kelalaian Medis, (5) 4
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Keywords: Hospital, Patient, Medical, Service

#### Pendahuluan

Perkembangan dunia kesehatan sangatlah pesat tidak hanya menyangkut penyakit, tetapi juga teknologi penanganan penyakit serta fasilitas pendukung yang semakin modern dan canggih (Sulaiman, 2021);(Wahjusaputri & Saputra, 2018). Hal ini tidak berbanding lurus dengan regulasi yang mengatur hubungan mengenai pelayanan kesehatan sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan antara pasien dengan tenaga medis, paramedis maupun dengan rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu tempat pelayanan jasa kesehatan yang dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan, tenaga medis, yaitu dokter maupun perawat tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian (Ratman, 2014);(Koeswadji, 1998). Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya (dalam istilah medis/hukum kejadian ini disebut malpraktik) dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korban malpraktik (Chandrawila, 2001);(Hendrojono, 2007). Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlindungan terhadap hak pasien perlu diperhatikan.

Dalam kaitan dengan tanggungjawab rumah sakit, maka rumah sakit berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan pasien yang tercantum dalam Pasal 29 huruf b UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mempunyai kewajiban "Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit." (Muchtar, 2016);(Sadi, 2015);(Siswati, 2013).

Kelalaian medis atau sering disebut dengan istilah malpratek adalah kesalahan atau kelalaian yang di sengaja atau tidak sengaja oleh tenaga medis yang menimbulkan kerugian kesehatan dan keselamatan pasien. Malpraktek juga sangat menyimpang terhadap Standar Operasional Prosedur, kode etik kedokteran, dan standar profesi dokter karena setiap tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan baik terhadap pasien (Hertanti, 2013);(Deshaini & Oktarina, 2020).

Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya, bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat kedua (*second opinion*), Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan.

Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat adalah menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan

Yuyut Prayuti\*, Arman Lany, Joko Susilo, Dody Hendro Susilo, Alfiyyah Rahma, Dita Annisa Ramadhanti

yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi merupakan perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada pasien yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhi haknya sebagai seorang pasien di rumah sakit. Tujuan penelitian adalah untuk dampak hukum yang ditimbulkan dari kecelakaan medis terhadap hak pasien sebagai konsumen Rumah Sakit dan mengetahui bagaimana kewajiban, hak dan tanggungjawab rumah sakit terhadap konsumen jasa pelayanan kesehatan.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga mengacu pada peraturan perundang-undangan dan menelaah kaidah kaidah yang berlaku dimasyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta mereview artikel yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi literatur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara sistematis dengan menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari bersifat umum ke khusus dengan kata kunci dampak hukum, kecelakaan medis, ha-hak konsumen rumah sakit

#### Hasil dan Pembahasan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan harus diikuti oleh tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga permasalahan dirumah sakit semakin kompleks. Dalam dunia kesehatan yang berkembang pesat Rumah Sakit memegang peranan penting dalam menunjang kesehatan masyarakat. Rumah Sakit diharapkan memahami konsumennya secara utuh agar maju dan berkembang. Dalam pelayanan kesehatan rumah sakit juga perlu memperhatikan etika para profesional yang bekerja dirumah sakit, tetapi para profesional tersebut harus mandiri dalam mengambil keputusan profesional. Keputusan tersebut harus dilandasi kesadaran, tanggung jawab, dan moralitas yang tinggi sesuai etika profesi masing-masing (Tutik & Febriana, 2010);(Kartika, Sewu, & Rullyanto, 2016).

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit agar dapat menyesuaikan dengan hak dan kewajiban di bidang profesi masingmasing. Karena hak dan tanggungjawab ini berkaitan erat dengan pasien sebagai penerima jasa, maka masyarakat pun harus mengetahui dan memahaminya (Rozaliyani, Meilia, & Librianty, 2018). Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) dan 30 ayat (1), disebutkan bahwa Rumah Sakit memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: a) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat. b) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit. c) Menyediakan sarana dan

pelayanan bagi masyarakat tidak mampu. d) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana acuan melayani pasien. e) Menyelenggarakan rekam medis. f) Melaksanakan system rujukan. g) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundangundangan. h) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. i) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.

Setiap Rumah Sakit Mempunyai Hak: a) Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit. b) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan. d) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. e) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. f) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. g) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuaimdengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan h) Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit public dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan (Utomo, Gultom, & Afriana, 2020).

Selain memiliki hak dan kewajiban rumah sakit seharusnya dapat juga memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa layanan kesehatan (konsumen) dalam pemenuhan hak-hak nya. Namun sangat disayangkan dalam berbagai media, marak terdengar berbagai kasus-kasus yang mengarah pada kelalaian medik atau malpraktik. Menurut Ikatan Dokter Indonesia Pusat bahwa terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Daeng, Ningsih, Khairul, Winarsih, & Zulaida, 2023).

Masyarakat seringkali salah untuk mengartikan perbedaan malpraktik dengan resiko medis.Segala sesuatu yang terjadi yang merupakan dampak dalam penanganan medis sering terjadi dianggap serta dinilai masyarakat sebagai malpraktik medis. Sangat disayangkan apabila anggapan-anggapan dan kesalahpahaman ini di biarkan. Untuk itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui perbedaan anatara malpraktik dengan resiko medis, agar tidak terjadi kembali salah paham yang akan mengakibatkan kerugian terutama bagi tenaga medis.

Malpraktik adalah salah cara mengobati suatu penyakit atau luka, karena disebabkan sikap atau tindakan yang acuh, sembarangan berdasarkan motivasi kriminal (Abduh, 2021). Resiko atau Kecelakaan Medis Kecelakan medis merupakan lawan dari kesalahan (schuld) dan kelalaian (negligence). Suatu ciri yang berbeda adalah bahwa kecelakaan medis adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan dimaafkan, tidak dipersilahkan, sehingga tidak dihukum (Marwiyah, 2015).

Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan peeorangan yang difokuskan pada pengobatan penyakit individu atau keluarga, sedangkan pelayanan

Yuyut Prayuti\*, Arman Lany, Joko Susilo, Dody Hendro Susilo, Alfiyyah Rahma, Dita Annisa Ramadhanti

kesehatan masyarakt terfokus pada kesehatan orang banyak (Akbar, Rachmawati, & Nur, 2022). Hal terpenting dalam pelayanan kesehatan adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara aman, bermutu, tanpa diskriminasi, dan dilandasi rasa tanggung jawab (Supartini, Kp, Supartini, & Kp, 2020);(Pratiwi, 2019).

Rumah sakit bertanggung jawab apabila pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memenuhi standar pelayanan dirumah sakit dan standar profesi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, memenuhi stndar profesi bukan hanya menjadi tugas tenaga kesehatan yang langsung terlibat dalam penyembuhan pasien, tetapi juga tanggung jawab rumah sakit untuk memastikan standar tersebut terpenuhi oleh tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya (Sianturi, Pardosi, & Surbakti, 2019).

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa penyelenggara rumah sakit mulai dari korporasi, pimpinan dan petugas kesehatan akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kelalaian tenaga kesehatan rumah sakit, sebagaimana diatur dalam pasal 310 UU Nomor 17 Tahun 2023. Rumah sakit harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan karena ada hubungan terapeutic (hubungan kepentingan medis) antara pasien dan rumah sakit. Sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdata, Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap lewajiban tersebut dapat dihukum dengan teguran, terguran tertulis dan denda atau pencabutan izin rumah sakit (Wardany, 2019).

Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tanggung jawab hukum Rumah Sakit dirumuskan pada Pasal 46 bahwa "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit." Tanggung jawab hukum dalam Undang-Undang ini hanya dari segi perdata. Namun demikian, jika ditinjau lebih jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan meliputi16; 1) Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien. 2) Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan undang-undang. Di Indonesia, dampak hukum dari kelalaian medis terhadap hak-hak konsumen di rumah sakit juga dapat bervariasi, tetapi beberapa prinsip umum berlaku. Berikut adalah beberapa dampaknya:

Hak untuk Mendapatkan Standar Pelayanan Kesehatan yang Aman: Konsumen di Indonesia memiliki hak untuk menerima standar pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas dari rumah sakit. Ini mencakup hak untuk menerima perawatan medis yang memadai dan aman, serta hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang prosedur medis yang akan dilakukan.

Kewajiban Rumah Sakit untuk Bertanggung Jawab: Rumah sakit dan profesional medis di Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perawatan medis yang aman dan berkualitas kepada pasien mereka. Jika terjadi kecelakaan medis atau

malpraktik yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada pasien, rumah sakit dan profesional medis tersebut dapat dituntut secara hukum

Hak untuk Memperoleh Ganti Rugi: Konsumen yang menjadi korban kecelakaan medis di rumah sakit memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi atas cedera atau kerugian yang mereka alami. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya medis tambahan, biaya pemulihan, hilangnya pendapatan, dan kerugian non-ekonomi seperti penderitaan fisik dan emosional.

Proses Hukum: Konsumen yang ingin menuntut ganti rugi atas kecelakaan medis biasanya harus melalui proses hukum yang melibatkan pengajuan klaim kepada rumah sakit atau profesional medis yang terlibat, dan mungkin juga melalui pengadilan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian di luar pengadilan juga dapat dicapai melalui mediasi atau negosiasi.

Perlindungan Hukum: Pemerintah Indonesia memiliki undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen di sektor layanan kesehatan, termasuk melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk melindungi diri mereka dari praktik yang merugikan di rumah sakit, termasuk praktik medis yang tidak aman atau malpraktik.

Dengan demikian, di Indonesia, konsumen memiliki hak-hak hukum yang penting terkait dengan kecelakaan medis di rumah sakit, dan mereka dapat menggunakan sistem hukum untuk menegakkan hak-hak tersebut dan mendapatkan kompensasi yang pantas atas kerugian yang mereka alami.

### Kesimpulan

Tanggung jawab hukum pihak rumah sakit terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis dapat berupa tanggung jawab karena melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bukan hanya atas dirinya sendiri tetapi juga atas orang lain yang berada dibawah pengawasannya dan tanggung jawab karena kerugian yang dialami konsumen atas kelalaian jasa rumah sakit. Pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan malpraktik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Pasal 447 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pasal 46.

Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus kelalaian medis yang terjadi dikarenakan sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus dan tegas tentang sejauh mana pertanggung jawaban rumah sakit terhadap hak hak konsumen yang disebabkan oleh kelalaian medis. Sebagaimana telah diuraikan di atas agar permasalahan mengenai tanggung jawab serta dampak hukum dari kelalaian medis terhadap hak-hak konsumen menjadi jelas perlu penjabaran lebih rinci terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan.

#### **BIBLIOGRAFI**

- Abduh, Rachmad. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221–234.
- Akbar, Ilham Maulana, Rachmawati, Ike, & Nur, Tuah. (2022). Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 60–72.
- Chandrawila, Wila. (2001). Hukum Kedokteran. Mandar Maju, Bandung.
- Daeng, Yusuf, Ningsih, Nelda, Khairul, Fatma, Winarsih, Sri, & Zulaida, Zulaida. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 3453–3461.
- Deshaini, Liza, & Oktarina, Evi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi. *Solusi*, *18*, 322–335.
- Hendrojono, Soewono. (2007). Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapeutik. *Surabaya*, *Srikandi*.
- Hertanti, Andrie. (2013). ABORSI (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya). UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Kartika, Dian, Sewu, Pan Lindawaty S., & Rullyanto, W. (2016). Pelayanan kesehatan tradisional dan perlindungan hukum bagi pasien. *SOEPRA*, 2(1), 1–16.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. (1998). *Hukum kedokteran: studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak*. Citra Aditya Bakti.
- Marwiyah, Siti. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. UTM PRESS.
- Muchtar, Masrudi. (2016). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. *Yogyakarta: Penerbitan Tim Pustaka Baru*.
- Pratiwi, Diah Ayu. (2019). Analisis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pengguna Kartu Indonesia Sehat Di Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(2), 102–112.
- Ratman, Desriza. (2014). Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik. *Bandung: Keni Media*.
- Rozaliyani, Anna, Meilia, Putri Dianita Ika, & Librianty, Nurfanida. (2018). Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(1), 19.
- Sadi, Muhamad. (2015). Etika Hukum Kesehatan. Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia, Predanamedia, Jakarta.
- Sianturi, Efendi, Pardosi, Maida, & Surbakti, Elisabeth. (2019). *Kesehatan Masyarakat*. Zifatama Jawara.
- Siswati, Sri. (2013). Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Sulaiman, Endang Sutisna. (2021). Manajemen kesehatan: Teori dan praktik di puskesmas. Ugm Press.
- Supartini, N. Nurlina, Kp, S., Supartini, N. Nurlina, & Kp, S. (2020). *Panduan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia pada Era Pandemi Covid-19*. Kementerian Kesehatan RI.
- Tutik, Titik Triwulan, & Febriana, Shita. (2010). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Utomo, Handryas Prasetyo, Gultom, Elisatris, & Afriana, Anita. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis

Teknologi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(2), 168–185.

Wahjusaputri, Sintha, & Saputra, Hermawan. (2018). Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 1, 868–885.

Wardany, Syarifah. (2019). Perlindungan Hukum Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit.

## **Copyright holder:**

Yuyut Prayuti\*, Arman Lany, Joko Susilo, Dody Hendro Susilo, Alfiyyah Rahma, Dita Annisa Ramadhanti (2024)

# First publication right:

**Syntax Admiration** 

This article is licensed under:

